KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Nomor: 219/KPT.W12-U/SK.PW1.1.1/IX/2026

TENTANG

PERUBAHAN TIM PENGAWAS ANTAR BIDANG PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya, untuk itu perlu dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) di lingkungan peradilan umum;
b. bahwa pelaksanaan program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
c. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi, serta purna tugas Hakim Tinggi Tim Pengawas Antar Bidang, maka dilakukan perubahan Tim Pengawas Antar Bidang Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tentang Perubahan Tim Pengawas Antar Bidang Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
8 Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035;
9 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
11 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
12 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakuan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Sadan Penradilan Di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
13 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
14 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/ SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
15 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
16 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
17 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
18 *International Framework for Court Excellance*/IFCE;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

19 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) sebagaimana diubah dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 916/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Perubahan Pertama Pedoman sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN TIM PENGAWAS ANTAR BIDANG PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH.**

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 112/KPT.W12-U/SK.PW1.1.1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 tentang Perubahan Tim Pengawas Antar Bidang Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

KEDUA : Menetapkan Program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) sebagai salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

KETIGA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengawas Antar Bidang Program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Tujuan dari sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

KELIMA : Ruang lingkup Program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas, fungsi, kinerja, dan pelaksanaan layanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KEENAM : Pelaksanaan Program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) mengacu pada :

1. Pedoman sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH);
2. Lembar Assesmen sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH);
3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) (Laporan Ketidaksesuaian Asesmen (LKA), Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan lain-lain));
4. Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap 6 bulan sekali.

KEENAM : Memberlakukan si AMPUH sebagai aplikasi yang digunakan pelaksanaan program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH);

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 September 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Nawawi Pomolango

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Nomor : 219/KPT.W12-U/SK.PW1.1.1/IX/2026
Tanggal : 3 September 2026

TIM PENGAWAS ANTAR BIDANG
PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Pembina	:	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Koordinator Pengawas	:	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Koordinator Pendamping/Operator	:	Yunan Widiatmoko, A.Md.

NO	BIDANG PENGAWASAN	NAMA	PENDAMPING
1.	Bagian Pimpinan (KPT, WKPT, Hakim, Panitera, Sekretaris)	1. Dr. Suhartanto, S.H., M.H. 2. Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M. 3. Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. 4. Priyanto, S.H., M.Hum.	1. Sylvia Ayu Zuhaidha, S.A.P., M.Si. 2. Melati Kusuma Dewi, S.E. 3. Revian Audya Atmaja Kusumah, S.H. 4. L. Adi Madya Artantyo, S.Kom.
2.	Bagian Kepaniteraan Pidana	1. Dr. Suhartanto, S.H., M.H. 2. Eko Sugianto, S.H., M.H. 3. Tajudin, S.H.	1. Siti Rikhanah, S.H., M.H. 2. Finka Poetrie Yulianingrum, S.H.
3.	Bagian Kepaniteraan Pidana Khusus (Tipikor)	1. Suko Priyowidodo, S.H. 2. Bambang Setiyanto, S.H., M.H. 3. Subur Susatyo, S.H., M.H.	1. Sri Haryati, S.H. 2. Sarah Fitria Damara, S.Kom.
4.	Bagian Kepaniteraan Perdata	1. Sugeng Hiyanto. S.H., M.H. 2. Suyadi, S.H. 3. Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.	1. Sri Lestari, S.H. M.H. 2. Sylvia Ayu Zuhaidha, S.A.P., M.Si
5.	Bagian Kepaniteraan Hukum	1. Donna H. Simamora, S.H. 2. Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. 3. Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum.	1. Karlen Sitopu, S.H., M.H. 2. Yohanes Primada Dwi Arta, S.Kom., M.M.
6.	Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	1. Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. 2. Akhmad Rosidin, S.H., M.H. 3. Y. Wisnu Wicaksono, S.H.	1. Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H. 2. Hanung Marvieanto Nugroho, A.Md.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

7.	Subbagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	1. Winarto, S.H. 2. Ira Satiawati, S.H.,M.H. 3. Susilo Utomo, S.H.	1. Hj. C Rosaria Elfiani, SH., M.H. 2. Erlangga Narendra Perdhana, S.Kom.
8.	Subbagian Keuangan dan Pelaporan	1. Djoko Soetatmo, S.H. 2. Dwi Prapti Maryudiati, S.H. 3. Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.	1. Elsya Roni Rohayati, S.H. 2. Karina Hartanti, S.E.
9.	Subbagian Rencana Program Dan Anggaran	1. Mujahri, S.H. 2. Usman, S.H., M.H. 3. Priyanto, S.H., M.Hum.	1. Tuty Daulay Hutabarat, S.H. 2. Kartika Novita Sari, S.H.
10.	Pelayanan PTSP	1. Risti Indrijani, S.H. 2. Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M. 3. Hariono, S.H., M.H.	1. Ira Indriati, S.H., M.H. 2. Triana Herin Cahyaningtyas, S.H.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Nawawi Pomolango

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.